



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 65/PID.B/2015/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I NENGAH SUARTONO
Tempat Lahir : Bunutin Bangli
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 21 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 65/Pen.pid/2015/PN.Bli tanggal 30 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/Pen.pid/2015/PN.Bli tanggal 3 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian seperti dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUARTONO berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk nokia type c 2 warna hitam.

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 buah hp merk nokia type 63 warna hitam dengan nomor hp 081 337 722 228.

Dikembalikan kekejaksaan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NENGAH SUARTONO, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, menggunakan kesempatan main judi, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- ✚ Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas petugas dari Ditreskrim Polres Bangli yaitu Saksi I Nengah Dabdab dan saksi Putu Hadi Juliana telah menangkap Saksi SANG MADE SANTIKA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berdasarkan hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Terdakwa I NENGAH SUARTONO yang berperan sebagai pemasang togel;
- ✚ Bahwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- ✚ Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang membeli nomor togel tanggal 23 September 2015 dan HP merk Nokia type 1680 c2 warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengirim nomor togel lewat sms kepada Saksi SANG MADE SANTIKA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui kalah menangnya judi togel dari Saksi SANG MADE SANTIKA (dalam berkas terpisah), bila ada yang ngukup/ menang mendapatkan hadiah berupa uang sesuai besar pasangan, yaitu :

1. Pembelian Rp. 1.000,- cocok 2 angka = Rp. 1.000,- x 60 = Rp. 60.000,-
2. Pembelian Rp. 1.000,- cocok 3 angka = Rp. 1.000,- x 350 = Rp. 350.000,-
3. Pembelian Rp. 1.000,- cocok 4 angka = Rp. 1.000,- x 2.500 = Rp. 2.500.000,-

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara;

- ✚ Bahwa sifat permainan judi togel dalah untung-untungan belaka dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang, tergantung kepintaran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, surat-surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SANG MADE SANTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memasang nomor togel kepada saksi pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 15.30 wita di pondoknya yang berlokasi di Banjar / Desa Bunutin kec/Kab. Bangli;
 - Bahwa Terdakwa memasang angka judi togel dengan cara mengirim pesan menggunakan HP miliknya dengan nomor HP 081338540648 selanjutnya dikirim ke nomor HP milik saksi nomor 081 337 722 228;
 - Bahwa angka – angka yang di pasang oleh I NENGAH SUARTONO adalah 6839 x 5, 839 x 10, 39 x 55, 6829 x 2, 829 x 5, 29 x 25, 6853 x 1, 853 x 2, 53 x 25, 08 x 2, 48 x 2, dengan jumlah uang pasangan Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa angka pasangan judi togel yang dikirim oleh Terdakwa I NENGAH SUARTONO sudah di terima oleh saksi dan sudah saksi jawab “ ok “ yang artinya angka pasangan judi togel tersebut sudah di terima saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka pasangan yang di beli oleh Terdakwa I NENGHAH SUARTONO belum di bayar oleh Terdakwa I NENGHAH SUARTONO karena sudah keburu di tangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa cara pembayaran angka pasangan judi togel dilakukan oleh Terdakwa I NENGHAH SUARTONO dengan cara di bayar langsung saat membeli angka togel terkadang juga di bayar pada sore harinya atau di bayar pada keesokan harinya karena rata – rata pemain berdekatan dengan rumah saksi sehingga kapan ketemu dengan pemasang saat itu akan di bayar;
- Bahwa Terdakwa I NENGHAH SUARTONO membeli angka pasangan judi togel kepada saksi sudah dari sekitar 5 kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa I NENGHAH SUARTONO untuk memasang pasangan angka togel kepada saksi namun Bahwa I NENGHAH SUARTONO mengetahui sendiri saksi menerima pasangan taruhan judi togel kemudian menitip memasang dengan menggunakan HP;
- Bahwa Saksi tidak memberikan upah atau prosentase kepada Terdakwa I NENGHAH SUARTONO karena Terdakwa hanya berperan sebagai pemasang atau pemain;
- Bahwa nomor /angka pasangan judi togel di jual kepada Terdakwa I NENGHAH SUARTONO seharga Rp 1000,- baik jenis 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa selain Terdakwa I NENGHAH SUARTONO yang ikut memasang kepada saksi adalah I GEDE YASA KARANG ARIMBAWA dan SANG NYOMAN JULI;
- Bahwa rencana angka – angka pasangan judi togel tersebut akan di setorkan kepada pengepul / bandar atas nama I GEDE ARTAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui saat penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 1 buah hp merk nokia type 63 warna hitam dengan nomor hp 081 337 722 228 adalah hp milik saksi yang digunakan untuk memungut angka pasangan judi togel, 1 buah hp merk nokia type 1680 c warna hitam dengan nomor hp 081 338 540 648 adalah hp milik Terdakwa I NENGHAH SUARTONO yang saksi ketahui dari nomor HP nya sedangkan uang Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah adalah uang yang akan digunakan untuk membayar taruhan togel oleh Terdakwa I NENGHAH SUARTONO;
- Bahwa cara Terdakwa I NENGHAH SUARTONO mengetahui angka togel yang keluar dengan cara mendengar informasi dari saksi sendiri yang saksi kirimkan lewat sms kepadanya;
- Bahwa sifat permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung – untung atau adu nasib;
- Bahwa judi togel yang saksi lakukan dan Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- 2. **Saksi PUTU HADI JULIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membeli nomor Judi jenis Togel pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Br. / Ds. Bunutin, Kec./ Kab. Bangli;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama – sama dengan saksi I NENGAH DABDAB dan di lengkapi dengan surat perintah;
 - Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap SANG MADE SANTIKA yang berperan sebagai pengecer selanjutnya dari hasil interogasi yang turut bermain judi togel sebagai pemain adalah Terdakwa I NENGAH SUARTONO, kemudian saksi bersama dengan saksi I NENGAH DABDAB mendatangi rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumahnya saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi interogasi berdasarkan sms pada hp milik SANG MADE SANTIKA selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa memang benar telah memasang angka judi togel kepada SANG MADE SANTIKA (berkas berbeda) sehingga pada saat itu juga saksi I NENGAH DABDAB mengamankan uang dari tangan Terdakwa I NENGAH SUARTONO sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui bahwa uang itu adalah uang milik Terdakwa yang akan digunakan untuk membayar taruhan judi togel kepada SANG MADE SANTIKA dan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NENGAH SUARTONO, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke polres bangli untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa I NENGAH SUARTONO menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh I NENGAH DABDAB dari tangan Terdakwa I NENGAH SUARTONO adalah 1 buah hp merk nokia model 1680 c2, warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa nomor HP milik SANG MADE SANTIKA 081 337 722 228 dan nomor HP milik I NENGAH SUARTONO adalah 081 338 540 648;
 - Bahwa terdakwa I NENGAH SUARTONO memasang angka pasangan judi togel dengan cara mengirimkan sms kenomor hp milik SANG MADE SANTIKA nomor 081337722228 selanjutnya setelah terkirim dibalas oleh SANG MADE SANTIKA dengan kata – kata “ OK “;

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I NENGAH SUARTONO sudah memasang angka togel kepada saksi sudah sebanyak 5 kali;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I NENGAH SUARTONO untuk memasang taruhan judi togel adalah 1 buah HP merk nokia model 1680 c 2 warna hitam;
 - Bahwa cara permainan judi togel adalah pertama – tama para pemain memilih angka / nomor yang akan di pasang taruhan selanjutnya menentukan taruhan berapa yang akan di beli, nomor tersebut kemudian di ketik di menu sms kemudian dikirm ke nomor hp milik SANG MADE SANTIKA selanjutnya Terdakwa menunggu angka yang keluar selanjutnya setelah mengetahui angka yang keluar lalu dicocokkan dengan angka yang di beli / di pasang maka kalau cocok angka yang keluar dengan yang di beli maka pemain atau pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan yaitu untuk 2 angka 60 dikalikan besar taruhan, kemudian untuk 3 angka dikalikan 350 dikalikan besar taruhan, 4 angka akan mendapatkan 2500 dikalikan besar taruhan, contoh untuk besar taruhan Rp 1000,- untuk taruhan 2 angka akan mendapatkan Rp 60.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- dan 4 angka akan mendapatkan keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang.
 - Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
3. **Saksi I NENGAH DABDAB**, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan keterangan dalam BAP Kepolisian yang telah disumpah:
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi dan teman saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap SANG MADE SANTIKA yang berperan sebagai pengecer selanjutnya dari hasil interogasi yang turut bermain judi togel sebagai pemain adalah Terdakwa I NENGAH SUARTONO, kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumahnya saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi interogasi berdasarkan sms pada hp milik SANG MADE SANTIKA selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa memang benar telah memasang angka judi togel kepada SANG MADE SANTIKA (berkas berbeda) sehingga pada saat itu juga saksi mengamankan uang dari tangan Terdakwa I NENGAH SUARTONO sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui bahwa uang itu adalah uang milik Terdakwa yang akan digunakan untuk membayar taruhan judi togel kepada SANG MADE SANTIKA dan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NENGAIH SUARTONO, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke polres bangli untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa I NENGAIH SUARTONO menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh I NENGAIH DABDAB dari tangan Terdakwa I NENGAIH SUARTONO adalah 1 buah hp merk nokia model 1680 c2, warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa nomor HP milik SANG MADE SANTIKA 081 337 722 228 dan nomor HP milik I NENGAIH SUARTONO adalah 081 338 540 648;
- Bahwa terdakwa I NENGAIH SUARTONO memasang angka pasangan judi togel dengan cara mengirimkan sms kenomor hp milik SANG MADE SANTIKA nomor 081337722228 selanjutnya setelah terkirim dibalas oleh SANG MADE SANTIKA dengan kata – kata “ OK “;
- Bahwa Terdakwa I NENGAIH SUARTONO sudah memasang angka togel kepada saksi sudah sebanyak 5 kali;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I NENGAIH SUARTONO untuk memasang taruhan judi togel adalah 1 buah HP merk nokia model 1680 c 2 warna hitam;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah pertama – tama para pemain memilih angka / nomor yang akan di pasang taruhan selanjutnya menentukan taruhan berapa yang akan di beli, nomor tersebut kemudian di ketik di menu sms kemudian dikirm ke nomor hp milik SANG MADE SANTIKA selanjutnya Terdakwa menunggu angka yang keluar selanjutnya setelah mengetahui angka yang keluar lalu dicocokkan dengan angka yang di beli / di pasang maka kalau cocok angka yang keluar dengan yang di beli maka pemain atau pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan yaitu untuk 2 angka 60 dikalikan besar taruhan, kemudian untuk 3 angka dikalikan 350 dikalikan besar taruhan, 4 angka akan mendapatkan 2500 dikalikan besar taruhan, contoh untuk besar taruhan Rp 1000,- untuk taruhan 2 angka akan mendapatkan Rp 60.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- dan 4 angka akan mendapatkan keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi togel adalah untung untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memasang angka pasangan judi togel pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah di banjar / desa bunutin, Kec. Bangli, Kab. Bangli dan Terdakwa mulai menjadi pemasang togel sudah sejak 2 minggu yang lalu namun memasangnya kadang – kadang;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap berhasil diamankan barang bukti berupa, 1 (satu) buah HP merk nokia type 1680 c 2 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 buah HP merk nokia warna hitam type 1680 c 2 dan uang tunai sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap, Terdakwa dirumahnya saat itu Terdakwa baru datang dari sawah dan Terdakwa lihat petugas sudah ada di rumah nya sebanyak 5 orang dan yang mengetahui saat Terdakwa di tangkap adalah istrinya;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel melalui sms kepada SANG MADE SANTIKA dari Banjar/Desa Bunutin, Kec/Kab. Bangli;
- Bahwa Terdakwa perannya adalah sebagai pemasang dan uang pasangan belum Terdakwa serahkan kepada SANG MADE SANTIKA karena Terdakwa menyerahkan uang pasangan pada setiap hari jumat;
- Bahwa Terdakwa sewaktu memasang kepada SANG MADE SANTIKA dengan menggunakan HP melalui pesan singkat atau SMS sedangkan uang pasangannya Terdakwa serahkan pada hari jumat;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali saja dan Terdakwa belum pernah menang atau beruntung setiap putaranya Terdakwa selalu kalah;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 23 september 2015 Terdakwa memasang sebanyak RP 160.000,- dikirim dalam dua kali kiriman pesan dan tanggal pasangan yang lainnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Nomor Hp milik Terdakwa adalah 081338540648 sedangkan nomor HP yang di pakai untuk menerima pasangan oleh SANG MADE SANTIKA adalah 081 337 722 228 tersimpan di HP Terdakwa dengan nama SANG MADE SANTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang uang pasangan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan angka pasangannya adalah 6839 x 5, 839 x 10, 39 x 55, 6829 x 2, 829 x 5, 29 x 25, 6853 x 1, 853 x 2, 53 x 25, 08 x 2, 48 x 2, dan yang lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima pasangan dari orang lain untuk kemudian disetorkan kepada SANG MADE SANTIKA;
- Bahwa Terdakwa untuk memasang angka taruhan togel mengeluarkan modal sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang angka – angka pasangan dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1680 C 2 warna hitam , dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa angka pasangan yang Terdakwa beli dari dua angka , tiga angka dan empat angka dan cara pembayarannya kalau pemasang dapat ukupan atau keuntungan yang dua angka bila pasangannya Rp 1000,-(seribu ruipah) dapat bayaran Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang tiga angka mendapatkan Rp 350.000 , - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang empat angka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu ruipah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP gunanya untuk memasang angka pasangan judi togel lewat sms;
- Bahwa Terdakwa memasang angka – angka pasangan judi togel dari rumahnya di banjar/Desa Bunutin, Kec/Kab. Bangli pada hari rabu tanggal 23 september 2015 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa memasang togel / menjual togel tidak ada yang memberikan ijin dan merupakan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan judi togel tidak merupakan pekerjaan pokoknya, karena pekerjaan pokok Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa judi togel Sifatnya untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mempergunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah pertama – tama para pemain memilih angka / nomor yang akan di pasang taruhan selanjutnya menentukan taruhan berapa yang akan di pasang, nomor tersebut kemudian di ketik di menu sms kemudian dikirm ke nomor hp milik SANG MADE SANTIKA selanjutnya Terdakwa menunggu angka yang keluar selanjutnya setelah mengetahui angka yang keluar lalu dicocokkan dengan angka yang di pasang maka kalau cocok angka yang keluar dengan yang di beli maka pemain atau pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan yaitu untuk 2 angka 60 dikalikan besar taruhan, kemudian untuk 3 angka dikalikan 350 dikalikan besar taruhan, 4 angka akan mendapatkan 2500 dikalikan besar taruhan, contoh untuk besar

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauhan Rp 1000,- untuk taruhan 2 angka akan mendapatkan Rp 60.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan keuntungan Rp 350.000,- dan 4 angka akan mendapatkan keuntungan Rp 2500.000,-;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam type 1680 C 2, dan uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), adalah milik Terdakwa dan mengenali juga hp milik saksi SANG MADE SANTIKA berupa 1 buah hp merk nokia type 63 warna hitam dengan nomor hp 081 337 722 228 adalah hp milik SANG MADE SANTIKA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C2 warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 63 warna hitam dengan nomor 081337722228;
3. Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Bangli karena Terdakwa telah melakukan permainan Judi Togel pada hari Rabu Tanggal 23 September 2015 sekira pukul 19.00 wita di rumah terdakwa di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa terdakwa memasang judi togel melalui pesan di HP , yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Sang Made Santika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 pukul 19.00 wita, terdakwa dengan nomor panggilan 081338540648 mengirim nomor pasangan judi togel lewat sms ke nomor Handphone saksi Sang Made Santika dengan nomor panggilan 081337722228 dimana isi sms adalah angka pasangan nomor judi togel yaitu "6839 x 5, 839 x 10, 39 x 55, 6829 x 2, 829 x 5, 29 x 25, 6853 x 1, 853 x 2, 53 x 25, 08 x 2, 48 x 2 " sehingga jumlah uang taruhan adalah sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang nomor togel kepada Saksi Sang Made Santika adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dari setiap kemenangan atas pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib untuk bermain judi togel dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi togel tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa adalah petani dan permainan judi togel bukanlah mata pencaharian dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan I NENGAH SUARTONO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah tiap - tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau *keuntungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2015 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya, di Banjar Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa sebelumnya saksi Sang Made Santika ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual judi togel, dan didalam HP milik saksi Sang Made santika terdapat nomor angka pasangan judi togel yang akan dipasang oleh terdakwa sebanyak Rp. 160.000,0- ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type C2, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 63 dengan nomor panggilan 081337722228, dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 pukul 19.00 wita, terdakwa dengan nomor panggilan 081338540648 mengirim nomor pasangan judi togel lewat sms ke nomor Handphone saksi Sang Made Santika dengan nomor panggilan 081337722228 dimana isi sms adalah angka pasangan nomor judi togel yaitu "6839 x 5, 839 x 10, 39 x 55, 6829 x 2, 829 x 5, 29 x 25, 6853 x 1, 853 x 2, 53 x 25, 08 x 2, 48 x 2 " sehingga jumlah uang taruhan adalah sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainannya, apabila membeli nomor seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor/ angka tebakannya keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah enam puluh kali lipat dari taruhan. Jika tebakannya tepat dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000, tebakannya tepat 3 angka mendapatkan hadiah 350.000 dan untuk tebakannya tepat 4 angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 sedangkan apabila tebakannya angka tidak cocok dengan angka yang keluar, maka dinyatakan kalah dan uang menjadi milik Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa membeli nomor togel untuk mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasang keluar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP** atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa perlu dijalani di Rumah Tahanan Negara ataukah tidak, hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain;

Bahwa pidana percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP merupakan alternatif pemidanaan karena pidana penjara tidak selalu efektif dan menurut Prof. DR. MULADI, SH, pidana bersyarat mengandung banyak keuntungan-keuntungan diantaranya :

- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam Masyarakat ;
- Memungkin Terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ;
- Mencegah terjadinya Stigma, karena jika seseorang telah masuk Penjara maka Cap Penjahat dari Masyarakat terhadap Terpidana akan tetap melekat terhadap Terpidana walaupun dia telah usai di Masyarakat ;
- Memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan Masyarakat dan keluarganya ;
- Biaya lebih murah dibandingkan dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan (Prof. DR. MULADI, S.H., Lembaga Pidana Bersyarat) ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari Aspek latar belakang terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ketentuan tentang Pidana Percobaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Keuntungan-Keuntungan Pidana bersyarat maka Majelis Hakim berpendapat yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type C2, berdasarkan fakta dipersidangan dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 63 dengan nomor panggilan 081337722228 oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara lain maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada kejaksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type C2;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 63 dengan nomor panggilan 081337722228 ;
Dikembalikan kepada Kejaksaan ;
 3. Uang Tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 oleh Kami I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH MH sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, SH, MKn dan LIA PUJI ASTUTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I KETUT ADI KUSUMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, sera dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMYANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

1. HARRY SURYAWAN, SH.MKn

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S,H.M,H.

Hakim Anggota II

2. LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti

I KETUT ADI KUSUMA.